

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Setelah dilakukan pembahasan terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor Di Wilayah POLDA DIY, Maka :

1. Penyidik adalah pembantu pejabat Polri yang karena diberi wewenang khusus oleh wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan. Penyidikan dalam tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Upaya Kepolisian dalam penyidikan kasus pemalsuan surat kendaraan bermotor yang terdapat di wilayah POLDA DIY pada prinsipnya sudah sesuai dengan KUHAP dan PERKAP POLRI NO 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor selalu ada kendala, sering kali Polisi mengalami kendala dalam memproses perkara tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor diantaranya :

- a. Kurangnya alat bukti dan barang bukti yang akan digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proses pidana.
- b. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan untuk meminta informasi untuk melakukan penangkapan pelaku lainnya mengalami kesulitan, dikarenakan pelaku lainnya berada di Jakarta.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut :

1. Pemalsuan termasuk delik umum yang melanggar ketentuan undang-undang. Kepolisian POLDA DIY melakukan kinerjanya sudah sesuai dengan PERKAP POLRI NO 14 Tahun 2012 yang berisi tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dan Kepolisian POLDA DIY harus mempertahankan kinerja tersebut sehingga masyarakat merasa aman.
2. Polisi harus menemukan cara untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemukan dalam penyidikan, sehingga kasus tersebut dapat secepatnya terselesaikan.
3. Sudah sepatutnya POLDA DIY membuat laboratorium forensic di Yogyakarta guna untuk apabila ada tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor langsung cepat untuk mengecek surat-surat kendaraan tersebut sehingga tidak perlu ke Semarang lagi.
4. Sanksi yang diterima oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat kendaraan bermotor harus dapat menimbulkan rasa jera, sehingga sedikit kemungkinannya untuk mereka akan mengulangi perbuatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adami Chazawi, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Kesatu, , CV. Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nanawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Pemegakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Hartono, 2011, *Penyelidikan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Laden Marpaung, 2009, *Proses Pengamanan Perkara Pidana ( peneyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moejatno, 2009, *asas-asas hukm pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pudi rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Warsito hadi, 2005, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pusta, Jakarta.

### JURNAL

- Bade Febrian, 2014, *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya.
- Daniel Kurnia Athuhema, 2012, *Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Penipuan Yang Dilakukan Melalui Online Shop*, Jurnal Ilmiah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Deri Edward, 2012, *Peranan Penyidik Polri Dalam Mencari Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Padang*, jurnal ilmiah, Universitas Andalas.

<http://e-journal.uajy.ac.id/9079/2/1HK09870.pdf> diakses pada 15 september 2016.

<http://id.portalgaruda.org/index.php?ref=browse&mod=viewarticle&article=188399> diakses pada 27 september 2016.

[http://repository.unand.ac.id/17409/1/skripsi\\_der1.pdf](http://repository.unand.ac.id/17409/1/skripsi_der1.pdf) diakses pada 15 september 2016.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 2012 Tentang  
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

**INTERNET**

<http://kbbi.web.id/sidik>. Diakses pada 18 September 2016.

<http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html>.

[para.html](http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html). Diakses pada 18 september 2016.

<http://kbbi.web.id/polisi>, diakses pada tanggal 20 september 2016.

<http://kbbi.web.id/sidik> diakses pada 20 september 2016.

<http://pengacarasarang.blogspot.co.id/2013/05/proses-dan-mekanisme-penyelesaian.html>

[penyelesaian.html](http://pengacarasarang.blogspot.co.id/2013/05/proses-dan-mekanisme-penyelesaian.html) diakses pada 19 oktober 2016.

<http://prasko17.blogspot.co.id/2011/05/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> diakse pada 20 september 2016.